

ANALISIS KERANGKA HUKUM SIDANG PANEL ELEKTRONIK DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Adithya Farello Dhaneswara¹, Teresa Aulia Putri², Yoza indra kusuma³, M.bembo jati perdana⁴, Pipi Susanti ⁵

adithya.f.dhaneswara@gmail.com, teresaul321@gmail.com,
yozaindrakusuma123@gmail.com, bembopermana12@gmail.com, pipi@unib.ac.id

Universitas Bengkulu

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi signifikan dalam sistem peradilan, termasuk di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Salah satu inovasi yang muncul adalah pelaksanaan sidang panel secara elektronik, yang dilegalkan melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Persidangan Jarak Jauh. Penelitian ini bertujuan menganalisis kerangka hukum yang mengatur sidang panel elektronik di Mahkamah Konstitusi serta implikasinya terhadap asas-asas fundamental peradilan konstitusional, khususnya asas fair trial, keterbukaan, dan legitimasi putusan. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, kajian ini mengacu pada peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, sidang panel elektronik telah memperoleh landasan hukum yang memadai melalui integrasi antara Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan peraturan internal MK. Penerapan sidang elektronik juga memperluas akses keadilan, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat transparansi peradilan. Namun demikian, terdapat tantangan yang harus diantisipasi, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, risiko gangguan teknis, dan potensi pelanggaran terhadap prinsip kesetaraan para pihak. Kesimpulannya, sidang panel elektronik dapat dipandang sebagai langkah progresif modernisasi peradilan konstitusional, sepanjang diimbangi dengan penguatan regulasi, penyempurnaan teknis, dan komitmen menjaga integritas asas peradilan yang adil.

Article History

Received: November 2025
Reviewed: November 2025
Published: November 2025

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

¹ Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

² Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

³ Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

⁴ Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

⁵ Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

Keywords: *Mahkamah Konstitusi, sidang panel elektronik, peradilan konstitusional, fair trial, keterbukaan.*

Abstrak

The rapid advancement of information technology has significantly transformed judicial systems, including the Constitutional Court of the Republic of Indonesia. One of the key innovations is the implementation of electronic panel hearings, formally regulated through Constitutional Court Regulation No. 1 of 2021 on Remote Hearings. This study aims to analyze the legal framework governing electronic panel hearings in the Constitutional Court and to assess their implications for fundamental principles of constitutional adjudication, particularly the principles of fair trial, transparency, and the legitimacy of judicial decisions. Employing a normative legal research method, this study relies on statutory regulations, doctrinal perspectives, and relevant jurisprudence

The findings indicate that, normatively, electronic panel hearings have obtained a sufficient legal basis through the integration of the Constitutional Court Law and internal regulations. Their application has expanded access to justice, enhanced efficiency, and strengthened judicial transparency. Nevertheless, several challenges remain, such as technological infrastructure limitations, risks of technical disruptions, and potential infringements on the principle of equality of arms. In conclusion, electronic panel hearings represent a progressive step in the modernization of constitutional justice, provided that regulatory safeguards, technical improvements, and a strong commitment to upholding the integrity of fair trial principles are consistently maintained.

Kata kunci: Constitutional Court, electronic panel hearing, constitutional justice, fair trial, transparency.

PENDAHULUAN

Transformasi digital yang melanda hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat modern juga membawa implikasi signifikan dalam dunia hukum dan peradilan. Pemanfaatan teknologi informasi tidak lagi sebatas pada administrasi perkara, melainkan telah merambah hingga pada pelaksanaan persidangan itu sendiri. Konsep persidangan elektronik (e-court) hadir sebagai respons terhadap kebutuhan akan efisiensi, transparansi, serta aksesibilitas peradilan di tengah dinamika sosial yang semakin kompleks. Dalam konteks Indonesia, Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga peradilan konstitusional turut mengadopsi perkembangan ini melalui penyelenggaraan persidangan jarak jauh yang dilaksanakan secara elektronik.⁶

Keberadaan sidang panel elektronik di MK menjadi salah satu isu hukum yang menarik untuk ditelaah, karena sidang panel memiliki kedudukan penting dalam proses pemeriksaan perkara. Panel hakim berfungsi sebagai tahapan awal yang menentukan arah pembahasan suatu perkara sebelum dilanjutkan ke sidang pleno. Oleh karena itu, penerapan sistem elektronik dalam sidang panel tidak hanya berimplikasi pada aspek teknis penyelenggaraan persidangan, tetapi juga menyangkut jaminan terhadap asas-asas fundamental peradilan, seperti asas keterbukaan, kepastian hukum, serta keadilan yang imparsial.⁷

Pengaturan mengenai sidang panel elektronik dalam hukum acara di MK sesungguhnya telah memperoleh legitimasi normatif melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi, khususnya yang mengatur tentang persidangan jarak jauh.⁸ Namun demikian, implementasinya menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yuridis dan praktis: Bagaimana kerangka hukum yang mengatur pelaksanaan sidang panel elektronik di Mahkamah Konstitusi? Bagaimana implikasi penyelenggaraan sidang panel elektronik terhadap asas peradilan konstitusional, khususnya asas fair trial, keterbukaan, dan legitimasi putusan Mahkamah Konstitusi?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting dikaji karena Mahkamah Konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai pengawal konstitusi (guardian of constitution), tetapi juga sebagai pengawal demokrasi (guardian of democracy). Legitimasi putusan MK sangat bergantung pada proses persidangan yang fair, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, sidang panel elektronik perlu dianalisis secara mendalam, baik dari sisi kerangka hukum yang melandasinya maupun dari aspek implementasi praktisnya.⁹

⁶ Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh

⁷ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), 87

⁸ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik; lihat juga Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 sebagai perubahan terbaru.

⁹ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Penyusunan* (Yogyakarta: Kanisius, 2018), 133.

Kajian ini berupaya untuk memberikan analisis komprehensif mengenai kerangka hukum yang mengatur sidang panel elektronik di Mahkamah Konstitusi. Selain itu, penelitian ini juga akan menyoroti berbagai tantangan yang muncul dalam praktik serta memberikan tawaran solusi agar penyelenggaraan sidang panel elektronik dapat berjalan sesuai dengan prinsip peradilan konstitusional yang modern, efektif, namun tetap menjunjung tinggi asas keadilan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah literatur hukum acara konstitusi sekaligus memberi kontribusi nyata bagi pengembangan kebijakan peradilan di era digital.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana kerangka hukum yang mengatur pelaksanaan sidang panel elektronik di Mahkamah Konstitusi?
2. Bagaimana implikasi penyelenggaraan sidang panel elektronik terhadap asas peradilan konstitusional, khususnya asas fair trial, keterbukaan, dan legitimasi putusan Mahkamah Konstitusi?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis (doctrinal legal research) yang berfokus pada kajian peraturan perundang-undangan, dokumen hukum resmi, dan literatur akademik yang berkaitan dengan sidang panel serta penyelenggaraan persidangan elektronik di Mahkamah Konstitusi. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan menguraikan dan menganalisis kerangka hukum yang mendasari pelaksanaan sidang panel elektronik, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip hukum acara dan asas peradilan konstitusi.¹⁰

Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sumber primer dan sekunder. Sumber primer mencakup Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan dalam Jaringan di Mahkamah Konstitusi, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang kemudian diperbarui melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 sebagai instrumen pembanding. Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 juga menjadi rujukan, khususnya mengenai alat bukti elektronik dan tanda tangan elektronik. Sumber sekunder mencakup literatur hukum berupa buku, artikel jurnal, dan karya ilmiah yang membahas peradilan elektronik (e-court), pembuktian elektronik, serta praktik persidangan di Mahkamah Konstitusi, termasuk hasil penelitian terdahulu mengenai implementasi peradilan berbasis teknologi informasi di Indonesia.¹¹

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2016).

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006).

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelaah peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan dengan sidang panel, risalah persidangan, serta dokumen resmi lainnya. Inventarisasi norma dilakukan dengan mencatat ketentuan yang secara langsung mengatur sidang panel maupun persidangan elektronik. Analisis terhadap bahan hukum dilakukan secara kualitatif melalui empat pendekatan, yaitu: pertama, analisis tekstual yang menelaah redaksi norma dalam undang-undang maupun peraturan Mahkamah Konstitusi untuk menemukan makna dan ruang lingkup pengaturan sidang panel elektronik; kedua, analisis sistematis dengan menghubungkan pengaturan sidang panel dalam peraturan Mahkamah Konstitusi dengan kerangka hukum yang lebih luas.

PEMBAHASAN

A. Kerangka Hukum yang Mengatur Pelaksanaan Sidang Panel Elektronik di Mahkamah Konstitusi

Sidang panel merupakan forum pemeriksaan awal di Mahkamah Konstitusi (MK) yang umumnya terdiri atas tiga orang hakim konstitusi untuk menilai kelengkapan formil maupun materil permohonan, memeriksa alat bukti, serta menentukan kelanjutan perkara ke tahap pleno.¹² Mekanisme ini pertama kali ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang telah mengalami perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020.¹³ Regulasi tersebut memberikan landasan konstitusional mengenai susunan, kewenangan, serta hukum acara MK, termasuk pengaturan mengenai bentuk persidangan baik secara pleno maupun panel.

Kerangka hukum sidang panel elektronik semakin jelas setelah lahirnya Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Persidangan Jarak Jauh. Peraturan Mahkamah Konstitusi ini mendefinisikan persidangan jarak jauh sebagai sidang yang dilakukan melalui media elektronik dengan mempertemukan para pihak, kuasa hukum, dan hakim konstitusi dalam satu forum virtual.³ Dengan demikian, Peraturan Mahkamah Konstitusi 1/2021 memberikan dasar normatif bahwa sidang panel dapat dilaksanakan secara elektronik, baik dalam perkara pengujian undang-undang, sengketa hasil pemilu, maupun perkara kewenangan lembaga negara

Selain itu, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Persidangan Mahkamah Konstitusi juga masih relevan, karena mengatur perbedaan fungsi sidang panel dan

¹² Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), 57.

¹³ Indonesia, Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, LN No. 98 Tahun 2003, TLN No. 4316, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2020.

sidang pleno, khususnya dalam hal pemeriksaan awal dan pengesahan alat bukti.¹⁴ Tata tertib persidangan yang disusun MK menegaskan pula perbedaan antara sidang panel dengan sidang pleno, sehingga keberadaan Peraturan Mahkamah Konstitusi 1/2021 bukan mencabut, melainkan melengkapi kerangka normatif dengan menambahkan sarana digital sebagai medium persidangan.¹⁵

Kerangka hukum ini tidak berdiri sendiri, melainkan berhubungan dengan regulasi nasional lain yang mengakui kedudukan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengakui informasi elektronik dan tanda tangan elektronik sebagai bukti hukum yang sah.¹⁶ Hal ini memastikan legitimasi penggunaan dokumen, tanda tangan, serta risalah sidang yang disampaikan dalam format digital pada sidang panel elektronik.

Prinsip peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga menjadi legitimasi substantif penerapan sidang panel elektronik. Melalui teknologi, MK dapat memperluas akses bagi para pihak dari berbagai wilayah Indonesia untuk mengikuti persidangan tanpa harus hadir secara fisik di Jakarta, tanpa mengurangi asas keterbukaan persidangan.

Dalam konteks peradilan elektronik nasional, Mahkamah Agung (MA) lebih dahulu menerapkan sistem e-Court melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, yang diperbarui dengan Perma Nomor 7 Tahun 2022.¹⁷ Meski berbeda kewenangan, regulasi di MA ini memberikan preseden penting mengenai standarisasi administrasi perkara elektronik yang kemudian turut memengaruhi pembentukan regulasi serupa di MK.

Dengan demikian, kerangka hukum sidang panel elektronik di MK merupakan hasil konstruksi dari tiga pilar regulasi: (1) UU MK yang menjadi dasar eksistensial sidang panel; (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi 1/2018 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi 1/2021 yang mengatur teknis persidangan panel, termasuk dalam format elektronik; serta (3) UU ITE dan UU Kekuasaan Kehakiman yang memberikan legitimasi sah terhadap penggunaan dokumen elektronik dan asas aksesibilitas peradilan. Literatur hukum menyebut transformasi ini sebagai

¹⁴ Indonesia, Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2021 tentang Persidangan Jarak Jauh, Pasal 1 angka 6.

¹⁵ Indonesia, Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2018 tentang Persidangan Mahkamah Konstitusi, Pasal 2–4.

¹⁶ Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK, 2010), 14.

¹⁷ Indonesia, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 ayat (4).

bagian dari proses “digitalisasi peradilan konstitusi,” yang tidak hanya menyesuaikan tuntutan era teknologi informasi, tetapi juga memperkuat asas fair trial dalam konteks modern.¹⁸

B. Implikasi Sidang Panel Elektronik terhadap Asas Peradilan Konstitusional

Transformasi digital dalam praktik peradilan, termasuk di Mahkamah Konstitusi (MK), tidak hanya merupakan inovasi teknis melainkan juga pengujian sejauh mana prinsip-prinsip peradilan konstitusional tetap dijaga. MK sebagai pengawal konstitusi wajib memastikan setiap persidangan, termasuk sidang panel elektronik, tetap berpegang pada asas fair trial, asas keterbukaan, serta legitimasi putusan.¹⁹

Asas fair trial mensyaratkan adanya kesempatan yang setara bagi para pihak untuk mengajukan argumen, menghadirkan bukti, dan memperoleh perlakuan adil di hadapan hakim yang independen. Sidang panel elektronik pada dasarnya memperluas akses terhadap keadilan karena memungkinkan pihak yang berperkara hadir tanpa terkendala jarak dan biaya.²⁰ Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menekankan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.²¹

Namun, di balik keuntungan tersebut, terdapat potensi ketidaksetaraan, terutama bagi pihak yang memiliki keterbatasan akses teknologi, keterampilan digital, atau konektivitas internet yang stabil.²² Kondisi ini dapat mengurangi kualitas partisipasi para pihak, sehingga MK dituntut menyediakan dukungan teknis dan alternatif prosedural untuk menjamin kesetaraan akses. Dengan demikian, asas fair trial tetap terjaga meski mekanisme persidangan bergeser ke ranah digital.

Asas Keterbukaan merupakan ciri utama peradilan konstitusi yang menjamin pengawasan publik terhadap proses peradilan. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (sebagaimana diubah dengan UU No. 7 Tahun 2020) menegaskan bahwa sidang MK terbuka untuk umum, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Dalam praktiknya, MK telah menerapkan live streaming persidangan, publikasi jadwal dan putusan, serta akses terbuka terhadap risalah sidang di laman resmi MK.²³ Hal ini tidak hanya mempertegas

¹⁸ Rika Dwi Ayu, “Implementasi Sistem E-Court dalam Penegakan Hukum di Indonesia,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 51, no. 4 (2022): 1104–22.

¹⁹ Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi* (Jakarta: Konstitusi Press, 2010), 113.

²⁰ Rika Dwi Ayu, “Implementasi Sistem E-Court dalam Penegakan Hukum di Indonesia,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 51, no. 4 (2022): 1110.

²¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 ayat (4).

²² Ahmad Redi, “Tantangan Digitalisasi Peradilan di Indonesia,” *Jurnal Konstitusi* 18, no. 3 (2021): 539.

²³ Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Sekretariat Jenderal MK, 2010), 28.

komitmen terhadap keterbukaan, tetapi juga memperluas jangkauan publikasi putusan ke masyarakat luas.

Meski demikian, keterbukaan sidang elektronik rentan menghadapi gangguan teknis, seperti keterputusan jaringan atau kapasitas server yang terbatas.²⁴ Jika hambatan teknis ini berulang, transparansi dapat terganggu dan publik kehilangan kepercayaan. Dengan demikian, keterbukaan sidang panel elektronik tidak hanya bertumpu pada norma hukum, tetapi juga pada kesiapan teknis dan manajerial MK untuk menjaga keberlangsungan akses publik.

Legitimasi putusan MK tidak hanya bersumber dari landasan yuridisnya, tetapi juga dari tingkat kepercayaan publik terhadap proses persidangan. Sidang panel elektronik dapat memperkuat legitimasi putusan karena memperlihatkan efisiensi, aksesibilitas, dan transparansi, sebagaimana terlihat dalam praktik penyelesaian sengketa hasil pemilu tahun 2019 dan 2020 yang tetap berjalan meskipun sebagian besar berlangsung secara daring akibat pandemi Covid-19.²⁵

Akan tetapi, jika persidangan elektronik dipersepsikan menurunkan kualitas interaksi langsung antara hakim dan para pihak, atau menimbulkan keraguan atas autentisitas bukti elektronik, legitimasi putusan dapat terganggu. Oleh sebab itu, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Persidangan Jarak Jauh menjadi instrumen normatif penting yang menjamin keaslian dokumen elektronik, keabsahan identitas para pihak, serta kepastian hukum risalah sidang. Dengan kepastian tersebut, MK dapat menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan bahwa transformasi digital tidak mengurangi kualitas peradilan konstitusi.

Berdasarkan analisis terhadap implikasi sidang panel elektronik dalam kerangka peradilan konstitusional, terdapat sejumlah rekomendasi kebijakan yang dapat menjadi pijakan bagi Mahkamah Konstitusi dalam menjaga asas fair trial, keterbukaan, dan legitimasi putusan.

Pertama, dari aspek regulasi, diperlukan penguatan norma dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Persidangan Jarak Jauh dengan memperjelas mekanisme verifikasi keaslian dokumen elektronik, prosedur identifikasi para pihak, serta tata cara menghadirkan alat bukti digital. Hal ini penting agar persidangan elektronik tidak menimbulkan keraguan yuridis yang berpotensi melemahkan legitimasi putusan.

Kedua, dari aspek teknis, Mahkamah Konstitusi perlu memastikan ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang stabil dan merata, termasuk pengembangan sistem cadangan (backup system) untuk mengantisipasi gangguan jaringan atau serangan siber. Selain

²⁴ Andi Hamzah, "E-Court dan Tantangan Asas Keterbukaan Peradilan," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 28, no. 2 (2021): 187.

²⁵ Saldi Isra, "Inovasi Peradilan Konstitusi di Masa Pandemi: Refleksi atas Praktik Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 17, no. 4 (2020): 682.

itu, penyediaan layanan bantuan teknis (technical assistance) bagi pihak yang mengalami kendala akses digital juga mutlak diperlukan agar prinsip kesetaraan dalam asas fair trial dapat terjamin.

Ketiga, dari aspek transparansi, keterbukaan sidang panel elektronik harus dijaga melalui penguatan akses publik terhadap rekaman video, risalah persidangan, serta putusan yang dipublikasikan secara real-time di laman resmi Mahkamah Konstitusi, Keterbukaan ini tidak hanya menegakkan prinsip akuntabilitas, tetapi juga menjadi fondasi utama legitimasi sosial dari putusan Mahkamah.

Keempat, dari aspek legitimasi, MK perlu memperkuat komunikasi publik yang menekankan bahwa penyelenggaraan sidang panel elektronik tidak mengurangi kualitas substansi peradilan. Penegasan ini dapat dilakukan melalui sosialisasi, laporan tahunan, maupun publikasi akademik yang menjelaskan capaian dan tantangan transformasi digital dalam peradilan konstitusi.

Dengan demikian, sidang panel elektronik dapat menjadi instrumen modernisasi peradilan konstitusional tanpa mengorbankan nilai-nilai fundamental yang dijaga Mahkamah Konstitusi. Implementasi kebijakan regulatif, teknis, transparansi, dan legitimasi akan memastikan bahwa inovasi digital ini tetap konsisten dengan prinsip negara hukum dan keadilan konstitusional.

KESIMPULAN

Transformasi digital melalui penerapan sidang panel elektronik di Mahkamah Konstitusi merupakan keniscayaan dalam menghadapi dinamika modernisasi peradilan, terlebih sejak pandemi COVID-19 yang mendorong adaptasi sistem peradilan berbasis teknologi informasi. Dari sisi kerangka hukum, regulasi telah tersedia melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, serta secara lebih teknis diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Persidangan Jarak Jauh. Norma ini memberikan legitimasi formal terhadap pelaksanaan sidang panel elektronik dan menegaskan kesesuaiannya dengan prinsip konstitusional peradilan.

Dari sisi implikasi konstitusional, pelaksanaan sidang panel elektronik membawa peluang sekaligus tantangan. Di satu sisi, mekanisme ini memperluas akses keadilan, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat asas keterbukaan melalui publikasi persidangan secara daring. Namun di sisi lain, terdapat risiko terhadap pemenuhan asas fair trial, terutama terkait dengan kesetaraan para pihak, keandalan infrastruktur digital, serta potensi gangguan teknis yang dapat memengaruhi kelancaran persidangan. Selain itu, legitimasi putusan Mahkamah

Konstitusi juga sangat bergantung pada konsistensi penerapan prosedur elektronik yang transparan, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan

Oleh karena itu, sidang panel elektronik harus ditempatkan sebagai instrumen untuk memperkuat, bukan mengurangi, kualitas peradilan konstitusi. Penguatan regulasi, penyempurnaan infrastruktur teknis, peningkatan akses publik, serta strategi komunikasi yang menegaskan kesetaraan kualitas antara sidang elektronik dan konvensional menjadi kunci agar transformasi digital Mahkamah Konstitusi tetap sejalan dengan prinsip negara hukum dan asas keadilan konstitusional.

DAFTAR PUSTAKA

Asshiddiqie, Jimly. Hukum Acara Pengujian Undang-Undang. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.

Farida Indrati, Maria. Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Penyusunan. Yogyakarta: Kanisius, 2018.

Hamzah, Andi. "E-Court dan Tantangan Asas Keterbukaan Peradilan." Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 28, no. 2 (2021): 185-200.

Indonesia. Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, LN No. 98 Tahun 2003, TLN No. 4316, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2020.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2018 tentang Persidangan Mahkamah Konstitusi.

Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh.

Isra, Saldi. "Inovasi Peradilan Konstitusi di Masa Pandemi: Refleksi atas Praktik Mahkamah Konstitusi." Jurnal Konstitusi 17, no. 4 (2020): 665-686.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2016.

Rika Dwi Ayu. "Implementasi Sistem E-Court dalam Penegakan Hukum di Indonesia." Jurnal Hukum dan Pembangunan 51, no. 4 (2022): 1104-22.

Redi, Ahmad. "Tantangan Digitalisasi Peradilan di Indonesia." Jurnal Konstitusi 18, no. 3 (2021): 537-552.

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK, 2010.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamuji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers, 2006.